



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VIII)

**Kamis, 22 April 2021, Pukul 11.25 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumilar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. B. P. Beni Dikty Sinaga
3. Imelda
4. Putra Rezeki Simatupang
5. Maria Wastu Pinandito
6. Markus Manumpak Sagala
7. Aulia Ramadhandi
8. Putra Rezeki Simatupang

C. Saksi dari Pemohon:

Ugan Gandar

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Pambudi Hurip Yuwono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Theresia Daniati M. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Rainoc | (Kementerian BUMN) |
| 8. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 9. Fahresha Muchtar | (Kementerian BUMN) |
| 10. Anton Napitupulu | (Kementerian BUMN) |
| 11. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Didik Hariyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Bagus Pinandoyo B. | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Irfansyah | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Arif P. Satriyono | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Handrey Pramana | (Kementerian Keuangan) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. M. Gamal Resmanto
3. Gugum Ridho Putra
4. Junaidi Damiri
5. Muhammad Dzul Ikram

6. Andi Kristian
7. Satria Nararya
8. Fadhil Muhammad Indrapraja
9. Raihan Hudiana
10. Jarrod Dwi Prastowo
11. Tegar Imam Pradibta
12. Heri Fandra
13. Richardo
14. Arifandy

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan Majelis Hakim menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda untuk beberapa saat karena harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang memang memerlukan waktu tambahan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf.

Sidang untuk Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 agendanya adalah mendengar keterangan saksi dari Pemohon. Kemudian, untuk kehadiran para pihak, semuanya hadir kecuali DPR yang berhalangan. Jadi, tidak perlu lagi disampaikan absensi ulang. Pemohon mengajukan seorang Saksi atas nama Drg. Ugan Gandar, untuk itu dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis. Untuk Saksi Drg. Ugan Gandar, hadir sudah?

3. SAKSI BERAGAMA ISLAM

Siap, hadir.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Juru sumpahnya sudah ada?

5. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Sudah, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah. Mana? Sudah hadir? Ya, silakan! Itu posisi sudah berdiri belum?

7. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Belum, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berdiri, ya, lurus tangannya ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirraahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Bismillahirrahmaanirraahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik terima kasih, silakan duduk kembali.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, dipersilakan, apakah saksi ini dipandu oleh Pemohon atau langsung menyampaikan keterangannya? Silakan! Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia untuk Saksi, Saksi akan memberikan keterangannya terlebih dahulu nanti selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Kuasa. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Saksi untuk memberikan keterangan, waktu sekitar 10 menit. Silakan, Saksi!

16. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Yang Mulia seluruh anggota Majelis Hakim, Yang Terhormat Ketua dan Anggota Kuasa Hukum yang mewakili pihak Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait, Yang Terhormat Ketua dan anggota Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon, dan serta yang kami hormati para hadirin yang hadir turut menyaksikan persidangan hari ini. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, izinkan saya untuk menambahkan sedikit dari affidavit yang sudah kami sampaikan lebih dulu ke apa ... ke MK dan ini adalah sebagai atau mungkin penambahan sedikit dan penghalusan dari bahasa saya di yang pertama. Ilustrasi perjalanan Pertamina sebagai perusahaan strategis dan satu-satunya national oil company yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1998, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 dibentuk PN Pertamina dan pada perkembangan yang cukup pesat dicapai oleh PN Pertamina, maka diperlukan landasan kerja baru untuk meningkatkan kemampuan dan (ucapan tidak terdengar jelas) usaha. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pada tanggal 15 September 1971 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengenai perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, Undang-Undang Pertamina, dimana Pertamina dijadikan wahana perjuangan, wahana ekonomi, dan wahana pembangunan.

PN Pertamina di bawah landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 berkembang menjadi sebuah perusahaan dan bergerak cepat. Tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang besar dan sangat strategis di Indonesia dengan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi APBN dan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (2) dan ayat (3), yaitu Pasal 3 ayat (2) adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan ayat (3), "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pada zaman itu produksi nasional Pertamina bisa mencapai 1,5 juta barel per day dan saat ini tinggal 705.000 per day walaupun target di tahun 2030=1 juta barel per day.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengubah status badan hukum Pertamina menjadi persero dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 yang

ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2003. Konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, yaitu migas Indonesia memasuki era liberalisasi dan roh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu adalah melakukan unblinding terhadap Pertamina, yaitu dengan membangun anak-anak perusahaan yang strategis dan salah satu indikasi yang menyiratkan unblinding dan liberalisasi tersebut, yaitu tersurat dari adanya badan pelaksanaan migas, usaha hulu minyak dan gas bumi, dan badan pengatur hilir migas. Itu untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pendistribusian hilir migas.

Di tahun 2012, BP Migas dibubarkan atas Putusan MK atas judicial review yang diajukan oleh beberapa tokoh masyarakat FSPBB dan KSPMI. Hal inilah yang diduga menjadi dasar perubahan Pertamina saat ini, yaitu dilakukan restrukturisasi terhadap Pertamina menjadi holding dan sub holding yang kemudian langkah berikutnya tentunya akan dilakukan IPO terhadap sub holding-sub holding Pertamina yang merupakan bisnis inti Pertamina seperti PT. Pertamina Hulu Energi, PT. Geothermal Energi, PT. Pertamina Internasional Shipping, PT. Pertamina Power Indonesia, PT. Pertamina Lubricants, dan sebagainya.

Dan tentunya akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut sahamnya tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh negara hingga perubahan holding sub holding setiap usaha bisnisnya ... hingga perubahan holding sub holding di atas selama ini setiap usaha bisnis semua terintegrasi di bawah control holding. Sebelumnya korporat dengan anak perusahaan juga terintegrasi.

Sebagai contoh di sektor hulu seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir dimana harga minyak dunia jatuh hingga ke titik paling rendah dari 100 US Dollar per barel hingga jatuh ke 30 US Dollar per barel, ini mengakibatkan anak perusahaan Direktorat Hulu Pertamina mengalami sebuah kerugian besar. Namun kerugian tersebut dapat diselamatkan oleh Direktorat Pemasaran termasuk shipping yang pencapaian kinerjanya sangat baik walaupun perusahaan tidak (suara tidak terdengar dengan jelas). Kalau perusahaan tidak terintegrasi atau sudah go public, maka dapat dipastikan akan terjadi PHK besar-besaran dari anak-anak perusahaan direktorat hulu Pertamina sama dengan di perusahaan pihak ketiga. Seperti perusahaan ... pengeboran perusahaan kontraktor lain pada waktu itu yang bisnisnya fokus di sektor hulu.

Perlindungan pemegang saham minoritas jika sub holding Pertamina di (suara tidak terdengar dengan jelas), maka ada kepemilikan sebagian oleh swasta, jadi bukan 100% lagi dimiliki oleh negara. Pada sub holding tersebut yang notabene adalah bisnis inti Pertamina berupa kekayaan alam di dalam perut bumi sekaligus cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apabila ada kepemilikan oleh swasta sekalipun itu minoritas, maka negara persero tidak bisa semena-mena menentukan arah kebijakan bisnis (suara tidak terdengar dengan

jelas) sebagai pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan pemegang saham minoritas karena hukum perusahaan melindungi mereka. Pemegang saham minoritas atau minority interest merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam hukum perusahaan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang saat itu berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur tentang definisi pemegang saham minoritas, namun secara implisit definisi pemegang saham minoritas dapat ditafsirkan dari rumusan Pasal 77 ayat (2) yang konteksnya mengatur tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

Selanjutnya dalam bisnis ... jika secara entitas bisnis sudah dipisahkan melalui perusahaan-perusahaan sub holding, maka konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul menjadi wajib dijalankan oleh setiap entitas atau sub holding sekalipun mereka berada di bawah perusahaan holding. Konsekuensi-konsekuensi tersebut harus dijalankan. Diantaranya adalah termasuk namun tidak terbatas muncul kewajiban-kewajiban pajak setiap ada perpindahan aset maupun produk, belum lagi birokrasi administrasi yang harus dijalani sehingga bisa dipastikan atau terjadi in efisiensi dan in efektifitas.

Secara kordinasi bisa jadi dikendalikan oleh induk holding-nya, tapi pada sub holding adalah entitas bisnis dan hukum tersendiri maka proses bisnis dari hulu ke hilir menjadi tidak terintegrasi. Jadi di sini akan ada potensi besar terjadinya sailo-sailo[Sic!] dengan kepentingan dari sub holding masing-masing. Belum lagi masing-masing entitas tersebut, para pemilih atau pemegang saham khususnya swasta memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam hal ini bisnisnya ... dalam hal ini bisnis inti Pertamina diturunkan ke entitas terpisah-pisah, maka akan ada banyak batasan-batasan yang membelenggu jalannya proses bisnis, meskipun terbentuk holding company akan tetapi induk perusahaan, dana perusahaan sebagai induk yang terpisah dan mandiri dalam melakukan kegiatan yang masing-masing dibatasi adanya separate legal entity dan limited liability.

BBM satu harga. Mungkinkah kalau perusahaan-perusahaan sub hold ... kalau perusahaan sub holding tidak terintegrasi? Yang dimaksud BBM satu harga adalah BBM Premium dan Solar, di Jawa sama dengan harga BBM yang dijual di wilayah lainnya termasuk yang di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Seperti di Papua, Kalimantan Utara, dan sebagainya. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan yang salah satu tujuannya mencari keuntungan? Secara logika BBM Satu Harga tidak masuk akal, namun Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang seluruh bisnisnya terintegrasi harus menjalankan penugasan dari negara sebagai implementasi wahana perjuangan walaupun secara (ucapan tidak terdengar jelas) tidak masuk akal atau akan rugi.

Kemudian di dalam komponen unicost BBM itu, disamping ada biaya perolehan penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU, ada satu

aspek transportasi yang cukup besar. Di Tahun 2020 saja kemarin itu hampir mencapai sekitar Rp2 triliun lebih. Komponen unicost tersebut sangat penting, namun yang sangat penting adalah BBM tersebut harus sampai ke lokasi sekalipun ke wilayah yang sangat terpencil agar tidak menimbulkan gejolak politik, kegaduhan, atau chaos. Yang sangat erat hubungannya dengan aspek transportasi, yaitu kapan tangker, tongkang, pesawat bahkan karena sangat pentingnya masalah pendistribusian BBM tersebut, Pertamina harus menyewa pesawat terbang untuk mengangkut BBM tersebut di Papua yang biayanya sangat mahal, yaitu di Kabupaten Wamena, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Puncak Jaya. Biaya angkutnya saja bisa mencapai Rp25.000,00 sampai Rp35.000,00 per liter.

Sekalipun Pertamina akan mengalami kerugian dalam bisnis BBM Satu Harga ini karena Perminta perusahaan BUMN milik negara, maka harus siap melaksanakan tugas dari pemerintah dan setelah saya berdiskusi dengan teman-teman di sana, baru diketahui bahwa Tahun 2020 itu potensi kerugian BBM ... Pertamina dalam BBM Satu Harga melampaui di atas angka Rp500.000.000.000,00.

Apakah kegiatan bisnis BBM Satu Harga ini bisa dilakukan? Apabila Pertamina tidak terintegrasi dan kalau apa lagi Pertamina atau PIS (Pertamina international shipping) yang sangat berperan penting dalam transportasi BBM dan BBG sudah ada di-IPO-kan dan sahamnya sudah dimiliki swasta tentu sulit untuk dilakukan karena pemegang saham cenderung untuk profit oriented dan para pemain besar tidak tertarik untuk berbisnis angkutan birokrasi 3T.

Pertamina perkapalan mendistribusikan beberapa BBM dan gas keseluruh pelosok negeri mulai dari ujung barat sampai timur, mulai dari pulau terluar di utara sampai pulau terluar di selatan. Dengan berbagai varian ukuran kapal yang kecil hingga yang paling besar, begitu pula dengan varian terminal di daerah-daerah. Mulai kondisi terminal yang dapat menampung BBM dan gas dengan skala besar ataupun skala kecil. Semua harus terlayani dengan baik. Artinya seluruh Rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan jumlah dan kualitas BBM dan gas yang sama baiknya, bahkan dengan kebijakan satu harga. Dapat dibayangkan proses bisnis dilakukan dengan tidak melihat satu daerah saja yang menguntungkan. Menguntungkan dalam artian daerah-daerah yang memiliki jumlah pemakaian BBM dan gas jumlah besar dan daerah yang tidak terlalu jauh jangkauan pendistribusiannya. Bagaimana dengan daerah-daerah remote, atau wilayah terluar, atau terdepan yang pemakaian BBM dan gas wilayah tersebut sangat kecil. Ada sebuah pulau yang penduduknya hanya 150.000, tapi kepentingan terhadap BBM sama, maka Pertamina harus mendistribusikan BBM ke sana walaupun antara ongkos angkut dan harga BBM-nya tidak sesuai.

Kapal yang mendistribusikan ke daerah terluar tentunya akan menggunakan bahan bakar kapal dengan jumlah yang lebih banyak,

sedangkan muatan yang dibongkar tidak habis walaupun menggunakan kapal yang paling kecil dioperasikan ke Pertamina. Wilayah terluar juga begitu, memiliki kapasitas tangki darat yang juga tidak banyak sehingga kapal tidak dapat membongkar muatan secara habis dan membawa kembali muatan. Dapat dibayangkan jika pemilik saham yang hanya ingin mendapatkan untung, maka daerah-daerah terluar mungkin dapat saja tidak diprioritaskan untuk didistribusikan karena rugi dalam hal cost per litre-nya atau daerah-daerah tersebut tidak lagi mendapatkan BBM dan gas dengan harga yang sama dengan daerah di Pulau Jawa.

Kemudian BUMN Migas yang di-IPO-kan adalah PGN. PGN dalam awal pendiriannya adalah menjalankan penugasan pemerintah untuk distribusi gas ke end user jaringan gas kota, termasuk pembangunan jaringan transmisi gas di Sumatera. Dalam perjalanannya, PGN butuh modal tentunya untuk pembiayaan transmisi Sumatera—Jawa dan lain-lain, maka diambil ... diambil langkah IPO yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2003. Tapi dengan masuknya kepemilikan saham swasta, maka PGN tidak ada lagi fokus pada penugasan pemerintah saja, pemegang saham minoritasi menuntut PGN untung karenanya mulai PGN masuk ke distribusi dan gas bumi ke pelanggan industri yang selama ini penugasan ... penugasan gas industri itu diserahkan ke Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertagas. Di sinilah terjadi tumpang-tindih efisiensi pada perkembangannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih besar.

Kemudian, PGN masuk ke bisnis hulu migas yang bukan kompetensinya dengan mendirikan Saka Energi yang pada akhirnya Saka merugi dan membebani PGN. Di Tahun 2014 dari perintah dari Menteri BUMN pada saat itu kepada Direksi Pertamina untuk menyerahkan seluruh sahamnya Pertamina di Pertagas ke PGN, namun mendapatkan penolakan dari para pekerja Perminta melalui wadah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Isu kemudian berhenti. Dengan adanya pergantian Menteri BUMN kemudian upaya pengambilalihan Pertagas oleh PGN kembali muncul dan akhirnya Pertagas diakuisisi oleh PGN. Di dalam perkembangannya ... di dalam perkembangannya walaupun bisnis ... 51% Pertagas diambil oleh PGN, namun secara keseluruhan Pertamina ... Pertamina memiliki 57% saham di sana, kemudian 43% saham publik.

Dengan adanya akuisisi ini, maka keuntungan yang selama ini dari usaha bisnis Pertagas 100% masuk ke Pertamina, maka saat ini sebagian besar keuntungannya akan diberikan ke publik untuk kepentingan pemilik saham. Pertamina semakin terpuruk apa lagi pada saat ini Tahun 2020 dikenakan ... PGN dikenakan utang dan denda pajak oleh Dirjen Pajak yang cukup besar menggerus laba PGN, sementara PGN sendiri punya kewajiban untuk menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun jaringan gas.

Yang Mulia Ketua Dewan Majelis Hakim dan Para Anggota Yang Mulia dari Majelis Hakim, demikian bahan kesaksian saya dari affidavit

yang sudah kami serahkan kepada Panitera beberapa bulan yang lalu. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih. Pemohon, ada yang mau ditanyakan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya, Saudara Saksi mendengar saya? Saksi?

19. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Mendengar, tapi kurang jelas, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Saudara Saksi ya, Saudara Saksi tadi menyebutkan sangat fasih menyampaikan bisnis Pertamina, ya. Lalu menurut ... apa yang Saksi ketahui atau Saksi alami sehingga Saksi bisa menjelaskan secara detail tentang bisnis Pertamina?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada?

22. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Yang Mulia, izin menjawab.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, dicatat saja dulu, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, Saksi ya. Saksi tadi menjelaskan bahwa bisnis Pertamina itu harus terintegrasi. Nah, sebenarnya ingin ... apa ... penjelasan lebih lanjut nanti dari Saksi, bagaimana pola bisnis Pertamina sebelum ada holding dan sub holding dan kira-kira bagaimana kalau terbentuk sub holding? Dan seandainya itu sub holding itu selanjutnya ada privatisasi seperti apa? Itu yang kedua.

Yang ketiga, sekarang itu Pertamina, menteri BUMN dan dirut Pertamina sudah membentuk sub holding. Dari catatan kami, dan input data yang kami terima, sub holding itu ada satu sub holding asing, yang kedua adalah petrochemical, yang ketiga commercial and trading, empat gas, yang kelima power, dan keenam itu shipping. Lalu pertanyaan saya adalah apakah sub holding ini karena sub holding ini merupakan kondisi Pertamina selama ini atau tidak? Nah, itu.

Nah, yang terakhir. Saksi tadi menjelaskan bahwa kebijakan ... apa ... (suara tidak terdengar jelas) Pertamina itu ada penugasan khusus termasuk satu harga. Saudara bisa menjelaskan apakah Saudara Saksi pernah mengetahui atau punya data bagaimana perbedaan harga-harga ... harga-harga migas di seluruh Indonesia perbandingannya, sebelum penentuan satu harga. Dan apakah Saksi tadi menyampaikan bahwa ada kekhawatiran itu akan tidak tercapai lagi kebijakan satu harga. Apakah menurut Saksi ini ada kemungkinan itu menurut pengalaman Saksi itu akan kembali ke harga sebelumnya? Demikian, Yang Mulia. Demikian dulu pertanyaan dari kami, Yang Mulia. terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah selesai ya? Sekarang Pemerintah, Kuasa Presiden silakan! Ada pertanyaan atau cukup?

26. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, ya. Pihak Terkait Pertamina, silakan kalau ada pertanyaan! Pertamina?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Langsung Pihak Terkait Pertamina. Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi mengatakan bahwa kalau tidak terjadi integrasi bisnis Pertamina, dibantu holding dan sub holding itu sudah bisa dipastikan akan terjadi

PHK besar-besaran. Yang pertama itu mohon Saudara Saksi memaparkan fakta terkait hal itu. Bagaimana Saudara Saksi bisa memastikan hal itu sudah pasti terjadi.

Kemudian yang kedua, Saudara Saksi juga mengatakan bahwa integrasi bisnis Pertamina itu penting untuk memastikan harga satu harga BBM itu terwujud. Maka akan lebih ... penjelasan Saksi tadi kalau tidak terjadi integrasi bisnis, (suara tidak terdengar jelas) sub holding, maka sangat tidak masuk akal dan tidak akan mungkin terjadi BBM satu harga.

Nah, pertanyaannya adalah apa juga data-data yang bisa Saksi hadirkan fakta-fakta mengapa Saudara Saksi bisa mengklaim demikian. Kemudian bukankah penentuan harga BBM itu tidak sepenuhnya jadi wewenang Pertamina? Kemudian sepanjang sepengetahuan Saksi, Saudara Saksi sudah cukup lama di Pertamina bahkan pernah juga menjabat sebagai Ketua SPBB. Nah, tadi Saksi juga mengulas tentang harus memperhatikan setiap kebijakan apa ... pemegang saham mayoritas itu harus memperhatikan kebijakan dari pemegang saham yang minoritas. Nah, sepanjang sepengetahuan Saksi, apakah federasi serikat pekerja ini pernah ikut RUPS, kemudian bisa mempengaruhi keputusan RUPS dari Pertamina?

Itu saja mungkin. Dari rekan-rekan yang lain? Pak Rezky[Sic!] atau para rekan di Ihza?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Dari saya cukup, Mas.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada. Silakan, Saksi! Silakan, dijawab!

34. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Terima kasih. Izin untuk menjawab, Ketua Majelis Hakim.

Baik. Pertanyaannya, kenapa saya bisa memahami atau ... apa ... mengerti tentang tadi bisa menjawab proses di ... apa ... apa yang saya sampaikan di dalam tadi ... paparan tadi.

Jadi, saya memang ... latar belakang saya sebagai dokter gigi. Saya masuk ke Pertamina itu memang sebagai dokter gigi, sebagai orang medis. Dan saya memang berkarir juga di medis, yaitu saya pernah

menjadi seorang manajer medical di Pertamina dan direktur operasi di sana. Namun di samping itu, saya pernah juga berkarir sebagai ... apa ... manajer external communication selama 2 tahun, dimana tugasnya adalah saya harus melakukan sebuah komunikasi dengan seluruh stakeholder eksternal di Pertamina, baik itu ... apakah itu DPR, apakah itu media, apakah itu LSM, apakah itu mahasiswa, apakah itu pondok pesantren, semua menjadi tugas ... tugas saya.

Kemudian, saya juga selama 11 tahun dari 25 tahun masa kerja saya, hampir separuh saya menjadi Presiden Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Dimana tentunya, presiden ... seorang presiden itu harus banyak memahami persoalan-persoalan yang ... apa ... proses bisnis yang ada di Pertamina dengan segala tetek bengeknya. Karena tentunya, saya sebagai presiden dan saya sebagai manajer eksternal, itu sangat ... saya sarat ... apa ... erat kaitannya untuk memberikan sebuah komunikasi penjelasan kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu, ketika saya berada di eksternal akses untuk mendapatkan informasi, data, dan segala macam yang saya butuhkan untuk menjelaskan kepada masyarakat itu sangat terbuka.

Jadi, itu latar belakang. Jadi, pengalaman kedua jabatan itulah yang membuat saya ... apa ... memahami proses dari ... mulai proses bisnis dari mulai hulu sampai ke hilir. Itu yang ... pertanyaan yang kedua. Kemudian, tadi integrasi ... masalah integrasi sebelum holding dan sub holding.

Waktu sebelum ... kebetulan saya 11 tahun ini di bawah 5 direksi kalau tidak salah dan semuanya ini memang belum ada proses holding-sub holding. Tapi pada saat itu, dari tadi saya sampaikan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, di situ nyata-nyata bahwa dilakukan sebuah perubahan, dibentuk anak-anak perusahaan, khususnya anak-anak perusahaan di hulu. Dan selama ... selama anak perusahaan dan kemudian dengan korporat itu menjadi terintegrasi, maka semua kegiatan-kegiatan itu dikonsolidasikan oleh ... apa ... oleh korporat. Dan ... apa ... upaya bisnis di antara anak-anak perusahaan, itu tidak menjadi masalah. Karena di sana ada transfer price, di sana ... apa ... bisa diselesaikan melalui proses administrasi satu atap di ... apa ... di holding.

Nah, pada saat dia menjadi sub holding, tentunya ini mempunyai aturan tersendiri, ya, di sub holding itu. Di sub holding itu punya aturan sendiri yang tentunya antara sub holding dengan sub holding itu nanti tentunya ada satu proses yang sama-sama mempunyai KPI, mempunyai kinerja, mengejar keuntungan dari masing-masing tentunya prosesnya tidak akan berbeda dengan proses ketika dia menjadi anak perusahaan, ya karena dia mempunyai kewajiban, mempunyai pajak sendiri. Yang dulu barangkali ... contoh ... salah satu contoh, kalau misalnya orang pemasaran waktu itu menitipkan ... apa ... menitipkan ... apa namanya ... minyaknya di kilang ... di kilangnya Pertamina, itu mungkin tidak ada masalah, itu proses administrasi, dan kemudian langsung diintegrasikan

ke sana. Tetapi, kemudian nanti hal itu akan berbeda, maka itu akan ada penagihan dari ... apa ... dari NU[Sic!], ya, dari pengolahan kepada pemasaran, dan seterusnya. Ini akan ... akan berbeda. Dan ini memang sampai saat ini, itu belum terjadi. Tapi, kemungkinan di dalam waktu ini ... cepat, mungkin itu akan terjadi.

Nah, kalau kemudian ... kalau kemudian ini diprivatisasi sub holding, apalagi sub holding ini adalah sub holding yang bisniss intinya Pertamina. Seperti tadi saya katakan di situ ada hulu, ada PHE, di situ PHE, ya, hulu energi, kemudian di situ ada ... apa ... PGE geothermal energy, kemudian di situ ada PIS (Pertamina International Shipping). Itu kemudian (ucapan tidak terdengar jelas), maka tentunya kontrol dari holding tidak ... tidak ... tidak ... tidak akan sama dengan pada saat dia masih belum IPO, ya.

Jadi, tidak akan sama karena ada kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut, ya. Itu ... kalau itu pabrik, walaupun dia minoritas, maka tadi yang saya sampaikan, itu harus dilindungi ... apa namanya ... kepentingannya di dalam ... di dalam ... apa ... apa ... sub holding itu di dalam apa yang sudah di-IPO-kan itu. Jadi, kalau diprivatisasi, maka tentunya keuntungan ... yang pertama, keuntungannya untuk Pertamina sendiri tentu akan berkurang. Kemudian yang kedua, proses kontrolnya juga tidak lagi bisa langsung oleh holding ke sub holding karena holding juga harus memperhatikan si pemilik saham yang dari publik. Jadi, ini tentunya proses bisnis ini akan ... akan ... kalau buat saya yang pengalaman saya di Pertamina selama 25 tahun, ini akan sangat terpe ... apa ... berpengaruh terhadap distribusi ... distribusi BBM ke seluruh wilayah di Indonesia.

Saya rasa itu yang pertanyaan kalau diprivat ... diprivatisasi. Kemudian, PTN[Sic!] saat ini membentuk sub holding dan ... apa ... holding dan sub holding, apakah ini bisnis inti? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini saya memang agak tidak kaget mendapatkan ... apa ... perubahan ini karena rohnya dari Undang-Undang Tahun 2002, 2001 itu adalah unbundling, dimana Pertamina itu dibuat anak-anak perusahaan. Nah, sekarang ... sekarang dibuat sub holding.

Nah, yang agak getir saya lihat itu, ketika itu dibuat holding, holding itu tidak ada di sana core bisnisnya, tidak ada bisnis intinya Pertamina, tapi bisnisnya Pertamina itu ada semua di sub holding ... ada di sub holding, apakah itu PIS (Pertamina International Shipping), apakah itu Patra Niaga, apakah itu kemudian Pertamina Hulu Energi, kemudian Pertamina ... apa ... Power Indonesia, itu semua ap ... bisnis intinya Pertamina. Kalau kemudian bisnis intinya Pertamina kemudian di-IPO-kan di kemudian hari, maka tentunya ini kalau saya ... pengalaman saya yang saya rasakan ini akan menjadi sebuah ... apa ... kecelakaan untuk Pertamina, sehingga nanti Pertamina atau rakyat Indonesia mesti sulit lagi untuk dapatkan harga BBM yang layak.

Nah, kemudian kebijakan satu harga. Kebijakan satu harga ini, yang tadi saya sampaikan bahwa Pertamina mendapatkan penuh ... penugasan dari pemerintah, para pemi ... pemi ... peme ... apa ... Pertamina merupakan perusahaan milik negara ... perusahaan milik negara, maka tentunya harus nurut kepada kepentingan negara, harus mem ... mem ... apa ... mendahulukan kepentingan negara. Walaupun di dalam keadaan rutin maka Pertamina harus menjalankan itu. Pertamina bisa ditutup oleh keuntungan dari sektor-sektor yang lain.

Di dalam penjualan satu harga mungkin dia rugi, tetapi mungkin di dalam jual ... penjualan dari LPJ dan lain-lain, itu bisa menutupi kerugian atau ... apa ... kerugian yang dialami di dalam kebijakan satu harga.

Nah, sebetulnya saya mempunyai data seperti apa yang ditanyakan oleh yang terhormat Kuasa Hukum dari ... apa ... dari Yang Terkait, ini masalah data satu harga. Kalau saya diizinkan saya ingin mem ... memperlihatkan bagaimana proses ... apa ... satu harga dan ... di atas satu harga dan bagaimana PIS (Pertamina International Shipping) itu bekerja, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh saya itu bisa tergambar dari ... apa ... slide itu.

Saya mohon izin untuk kepada Ketua Majelis untuk dapat menampilkan dua slide saja.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

36. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Mohon maaf, saya belum bisa menampilkan karena masih terkunci dari panitia. Oke, siap, terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian, ini data ... kebetulan mungkin saya ini sekarang sekalipun saya tidak lagi di Pertamina, saya sebagai ... sekarang ini sebagai aktivis energi dan sebagai pengamat energi dan Insya Allah bahwa data informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mungkin tidak terlalu sulit sekarang dengan Pertamina.

BBM satu harga hingga tahun 2020 seperti ini, Pak. Ya, jadi kalau Bapak-Bapak lihat range harga ... harga yang ada di Jawa, Bali itu antara Rp8.000,00 sampai Rp10.000,00 range-nya, Pak, ya. Kemudian, di Papua, itu Rp15.000,00, Pak, sampai Rp100.000,00 per liter. Ya, kemudian dilok ... di Kalimantan itu Rp7.000,00 sampai Rp40.000,00.

Nah, dengan kebijakan di Pertamina, maka Pertamina kemudian, untuk harga-harga premium dan ... apa ... solar, itu disamakan, Pak. Jadi, kalau misalnya pada hari ini, hari ... per tanggal sekarang itu harganya itu Rp5.000,00 ... jadi, harganya itu sama, Pak, untuk ... untuk yang satu harga itu. Itu khusus untuk premium. Berarti itu hal-hal dan ... dan

karena kejadian seperti ini, maka Pertamina tentunya ada potensi ada kehilangan keuntungan, Pak. Tidak rugi ... tidak rugi, tapi Pertamina kehilangan potensi keuntungan yang cukup signifikan, yaitu sampai di atas Rp500 miliar.

Nah, saya tambahkan lagi dengan data ini, Pak. Ini kalau Bapak perhatikan bagaimana transportasi di yang tidak bisa dilakukan oleh pipa, ini dari mulai dari barat sampai ke timur. Dari yang terluar sampai terdepan, ini harus dilakukan oleh Pertamina.

Nah, kalau Bapak perhatikan ada di sebelah kanan, itu di sebelah utara ada satu pulau kecil dan di selatan ada pulau juga kecil, itu penduduknya tidak lebih dari 150.000 orang. Tetapi Pertamina harus ... apa ... mendistribusikan minyaknya ke sana.

Nah, ini bukan sebuah bisnis yang menguntungkan ke arah sini. Jadi, yang menguntungkan adalah jika kapalnya besar, kemudian muatannya besar, kemudian dia bergerak di pulau-pulau yang besar, kota-kota besar. Di pulau-pulau besar yang memang kebutuhan atau konsumsi BBM-nya tinggi. Tetapi kalau misalnya di pulau-pulau yang tadi, yang kecil-kecil yang tadi, hanya 190.000 orang, Pak, tetapi kita harus ke sana, maka ongkos transportasinya untuk angkutnya, muatannya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan ke sana, gitu. Tapi ini harus kita lakukan. Ini kita harus lakukan. Dan ternyata di saat Pertamina untuk melakukan ini. Ya karena Pertamina juga harus sadar bahwa Pertamina itu adalah milik negara, Pertamina itu adalah milik BUMN, maka kepentingan negara harus diprioritaskan walaupun barangkali Pertamina itu rugi.

Tetapi kalau ini kemudian tidak terintegrasi, Pak. Katakanlah tadi pemasaran, maka kapal-kapal ini akan dikuasai oleh pemilik swasta. Sebagai informasi saja bahwa kapal yang dimiliki oleh Pertamina saat ini itu hanya sekitar 68 sampai 70, Pak. Sementara kebutuhan yang ada 270-an, berarti hampir 204, 205 kapal itu dikuasai oleh asing, oleh swasta. Nah, bagaimana ... bagaimana kalau ini di ... apa ... diswastakan, maka tentu sudah bisa kita bayangkan siapa yang akan memiliki saham itu. Nah, yang diikhawatirkan nanti Pak disamping nanti akan ada kesulitan untuk hal yang tidak bisa dibuatnya satu harga, ini ada pemain-pemain kapal yang kecil-kecil yang dari pulau ke pulau itu kontraknya tentu tidak lagi dengan Pertamina, tetapi tidak Pertamina utuh. Tetapi dia akan terpengaruh oleh pemilik-pemilik kapal nanti yang sahamnya sudah masuk di Pertamina International Shipping tadi. Ini juga akan membuat mereka terpuruk bisnis minyak yang ada di kelas menengah itu.

Nah, sekaligus ini menjawab dari pertanyaan Pak Kuasa Hukum tadi dari ... apa ... Pihak Terkait, jadi bagaimana mungkin, Pak, kalau misalnya posisi seperti ini, ya, dimana kok ini kemarin tahun 2020 dengan harga minyak yang sampai saat ini saja yang kemarin potensi kerugiannya itu sudah di atas Rp500 miliar, Pak, hampir Rp600 miliar.

Bagaimana kalau sebuah perusahaan, ya, PIS dan lain-lain yang itu misalnya di dalam bisnisnya dia akan mengalami potensi kerugiannya sampai sekitar itu apakah mereka mau untuk ... apa ... untuk membeli ... membeli saham di sana. Ini yang dari pengalaman saya barangkali dari pengamatan saya, Pak, rasanya tidak mungkin begitu, Pak. Rasanya tidak mungkin.

Kalau dari penugasan pun seperti sekarang PGN mendapatkan kebebasan jaringan gas dan kemudian PGN dalam kondisi di tahun 2020 itu dapat kerugian karena dia harus banyak bayar pajak, ya, tunggakan pajak, dan denda pajak. Sementara PGN sendiri harus menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun jaringan gas, tentunya kan perlu dana yang cukup besar ini sulit, Pak. Jadi, ini tentunya buat saya agak ... agak-agak riskan kalau ... kalau sampai ini terjadi PIS, ya, kemudian Patra Niaga, kemudian Pertamina International Shipping ... Shipping International ini kemudian ... apa ... di-IPO-kan itu pemikiran-pemikiran dari saya, Pak. Jadi agak-agak ngeri.

Kemudian, tadi saya ingin menambahkan juga sedikit saja, sedikit. Ini yang tadi disampaikan saya juga berikan gambaran di tadi ada pertanyaan, "Apakah ini holding atau sub holding?" Bapak ini kalau yang selama saya bekerja di Pertamina inilah ... apa namanya ... apa ... struktur organisasi perusahaan, Pak. Nah, di sini di struktur organisasi ini korporat ini ada penunjang bisnis inti yang di bisnis inti ada semua di korporat, Pak. Dari mulai hilir dari mulai hulu begitu pemasaran ada di sini, kemudian diatur upstream yang ada di sini, kemudian refinery-nya ada di sini kemudian trading-nya ada di sini, Pak.

Ya, sementara di ... apa ... posturnya di ... apa ... di holding dan sub holding ini di holding-nya tidak ada, Pak yang namanya bisnis inti semuanya, Pak, semuanya penunjang di sini diatur strategi pengembangan usaha, diatur keuangan, diatur sumber daya manusia, diatur logistik, diatur penunjang bisnis, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau misalnya yang dibawa semuanya korbisnis atau bisnis inti ini kemudian di ... apa ... IPO-kan, maka tentunya peranan holding ini lama kelamaan, ya, saya bukan mendoakan, tapi ini akan hilang dan ramalan saya tidak lebih dari 4 tahun, Pak. Itu barangkali tambahan yang ingin saya sampaikan pada pertanyaan tadi.

Kemudian, tadi ada pertanyaan juga dari Kuasa Hukum tentang ... apa ... kalau misalnya tidak integrasi itu bisa terjadi ... apa ... PHK besar-besaran itu bagaimana, bagaimana? Jadi begini, Pak. Kebetulan waktu itu kalau mungkin Bapak, Ibu ingat bahwa terjadi sebuah ... apa namanya ... harga minyak yang jatuh sampai ke titik nadir, Pak, dari mulai US\$100 per barel hingga sampai ke US\$30. Bahkan kemarin yang terakhir itu sampai tidak ada harganya, tidak ada harganya lagi itu minyak. Ya, sehingga mungkin siapa yang mau ambil minyak silakan. Nah, kalau misalnya bisnis itu di hulu, Pak. Maka tentunya keuntungan-keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh ... apa namanya ...

produksi-produksi minyak itu tentunya akan jatuh, jatuh sekali, Pak. Ya, bagaimana mereka akan mempertahankan ... apa ... pekerjaannya dan ini juga sebetulnya memang saya tidak punya data, Pak. Tetapi informasi-informasi itu ada banyak di media bahwa beberapa perusahaan di luar negeri yang memang dia khusus di hulu ketika harga itu jatuh sampai ke titik nadir, Pak, ke titik paling bawah, maka mereka harus melakukan sebuah PHK. Memang saya tidak punya datanya, jadi pengetahuan saya membaca dari media Bapak bahwa ini bukan mustahil kalau ini terjadi juga di ... apa ... di Pertamina. Bahwa di Pertamina kemarin itu bisa diselamatkan karena kinerja pemasaran yang cukup baik kemarin, Pak.

Nah, BBM ... BBM satu harga tadi mungkin Pak ... dari penasihat hukum ... dari penasihat hukum sudah saya sampaikan data yang tadi mungkin, Pak ya, gambar-gambarnya, datanya bisa ... apa ... data-data tentang satu harga gambarnya.

Bahwa kemudian, apakah federasi itu pernah ikut RUPS untuk menentukan kebijakan perusahaan? Federasi Serikat Pekerja bukan bagian memang dari RUPS. RUPS hanya dilakukan oleh kementerian, oleh RUPS, oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dewan direksi, dan dewan komisaris.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gini, Bapak, Bapak itu sebagai saksi ya, bukan sebagai ahli. Harus dibedakan keterangannya dan yang dijawab itu yang ditanyakan ya. Langsung ke ... fokus ke pertanyaan masing-masing Pemohon. Saya pikir sudah terjawab semua itu pertanyaan dari Kuasa Pemohon maupun dari kuasa dari Pihak Terkait.

38. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Cukup satu barangkali (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sedikit lagi, ya. Tapi jangan seperti ahli, ya. Silakan!

40. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Ya, Pak. Bahwa federasi tidak pernah ikut RUPS, Pak. Jadi, federasi tidak ... FSPBB tidak ikut menentukan kebijakan secara langsung. Tetapi FSPBB sering melakukan sebuah rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan, termasuk komisaris untuk memberikan masukan-masukan tentang ide-ide kami untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Pemohon, apa masih ada saksi atau ahlinya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi. Pertama yang (suara tidak terdengar jelas) saja.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Satu saja, ya. Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Saudara Saksi, pertanyaan saya hanya 2, ya.

Yang pertama, ini kan setelah ada perusahaan-perusahaan subholding, kami menemukan data bahwa saat ini perusahaan Pertamina itu dalam proses (suara tidak terdengar jelas) aset dari subholding yang satu ke subholding yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada Saksi, selama saksi kerja di Pertamina, itu kan Saksi kan menyebutkan sebelumnya juga ada anak perusahaan, apakah Anda pernah melihat hasil seperti ini? Artinya ada orang yang asetnya induk ke anak perusahaan? Itu yang pertama.

Nah, terus yang kedua, yang katanya (suara tidak terdengar jelas) ini kan tidak ada dilakukan oleh Pertamina ya, tadi Saksi menyampaikan bahwa Pertamina itu kan karena ada penugasan-penugasan khusus dari negara sehingga untuk (suara tidak terdengar jelas) sampai daerah-daerah terpencil. Pertanyaan saya kepada Saksi, apakah (suara tidak terdengar jelas) yang berbisnis di Indonesia seperti Caltex, Holcam, dan sebagainya itu melakukan juga hal yang sama? Distribusi minyaknya ke pulau terpencil. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Saksi!

46. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Terima kasih. Izin menjawab, Bapak Ketua Majelis.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

48. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Pertanyaan yang pertama secara jujur bahwa saya tidak memperhatikan masalah itu, saya tidak memahami soal pengalihan aset.

Nah, kemudian yang kedua bahwa ada sebuah pengalaman kita ketika ada BBM bersubsidi, Pak. BBM bersubsidi yang PSO itu yang tadinya memang itu didistribusikan hanya oleh Pertamina sebagai perusahaan negara, kemudian itu masuk perusahaan swasta yaitu Petronas dan AKR. Nah, untuk pengadaan ... apa ... BBM ... BBM subsidi atau PSO ini, ternyata kedua perusahaan swasta itu hanya ... hanya melakukannya di daerah-daerah gemuk, di daerah-daerah kota besar. Tidak ada yang mereka melakukan di daerah-daerah yang terpencil, Pak. Tidak ada di daerah-daerah Bitung, di Papua, di Sulawesi Utara, di Kalimantan Utara itu tidak ada, Pak. Jadi mereka lebih cenderung ada bermain di tengah-tengah ... apa ... di tempat-tempat yang gemuk, kalau bahasa kita bahasa gemuk.

Nah, tentunya ini juga akan terkait dengan masalah tadi pendistribusian ke daerah tertinggal. Saya yakin betul, Pak, saya yakin betul karena kebetulan kawan-kawan saya dari serikat pekerja ini banyak kapten kapal, Pak. Karena yang di bawah saya dulu juga memang ada kapten kapal, pelaut-pelaut aktif yang dulunya dia bekerja di perusahaan asing. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk bisnis di tempat-tempat yang tidak menarik. Kalau dia misalnya ke daerah-daerah kecil begitu untuk menyalurkan lewat kapal-kapalnya, mereka tidak tertarik.

Jadi, saya yakin betul bahwa kalau ini nanti dikuasai oleh pemain-pemain besar, apakah itu Toto, apakah itu Shell, itu tidak ... yang saya khawatirkan tidak akan sampai ke daerah yang remote, Pak. Dan apabila itu tidak terjadi, tentunya di khawatirkan terjadi chaos, terjadi kegaduhan politik. Saya rasa itu. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Izin, Pihak Terkait satu pertanyaan penutup, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terakhir ya, supaya adil. Silakan, satu saja!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya. Baik, Yang Mulia. Baik, Saudara Saksi. Tadi Saudara menyatakan kekhawatiran yang luar biasa atas penyertaan pihak asing. Nah, sepanjang Saudara di ... kerja di Pertamina, apakah ... Saudara Saksi bekerja di Pertamina, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa sebetulnya Pertamina juga melakukan penanaman modal di luar negeri. Kenapa? Karena kami punya data setidaknya Pertamina ini punya investasi di 3 negara. Misalnya, di Venezuela, kita punya 32% saham Eco Delta Venezuela. Kemudian, di Australia kita punya 10% saham Blok Baster Manta Gummy, kemudian di Aljazair kita juga mempunyai 65% bahkan mayoritas Blok 405A (ucapan tidak terdengar jelas). Apakah Saudara mengetahui bahwa sebetulnya Pertamina juga melakukan hal yang sama menanamkan modal di luar negeri? Silakan, bisa menjawab.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

54. SAKSI DARI PEMOHON: UGAN GANDAR

Terima kasih. Saya ingin menjawab sedikit saja bahwa saya cukup memahami tentang investasi Pertamina di luar negeri dan saya juga terlibat di dalam diskusi-diskusi hal tersebut. Tentunya kita juga di sini Pertamina tidak harus kemudian anti asing, tetapi tentunya sama seperti ketika kita di ... investasi di luar negeri, maka asing harusnya bisa diatur oleh negara, oleh Pertamina sebagai perpanjangan tangan dari apa ... pemerintah. Karena memang itu hanya syarat SKK migas, maka SKK migas harusnya mengatur mereka yang lebih memberikan privilege kepada perusahaan milik negara daripada kepada asing. Kita tidak ajak asing, Pak. Apa yang kami lakukan untuk mengembalikan kedaulatan energi dari Blok Mahakam yang dikuasai oleh Total Perancis dan Jepang, kemudian dari blok ... apa namanya ... Rokan yang dari ini ... ini bukan karena kita anti asing, Pak. Tetapi memang kami mengharapkan bahwa pengelolaan yang sudah 50-90 tahun dikuasai asing, maka tentunya itu harus dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan umat. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup. Pemohon, masih ada saksinya atau sudah cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, untuk Pemohon, saksinya sudah cukup, ini saja masih ada saksi atas nama Faisal Yusra, tapi karena yang bersangkutan itu berhalangan hadir dan dalam waktu yang belum bisa dipastikan, untuk itu, Yang Mulia, kami mohon agar affidavit yang pernah kami serahkan ke Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan sebagai bukti surat (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, silakan saja mengajukan keterangan tertulis. Nanti di Kepaniteraan (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Kuasa Presiden apakah mengajukan ahli atau saksi?

60. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Mengajukan 3 ahli, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, baik kalau begitu karena saksi ... ahlinya ada 3, jadi kita fokus untuk 3 ahli sekaligus. Untuk mendengar keterangan ahli dari Kuasa Presiden, maka sidang ini lebih lanjut akan ditunda sampai hari ... ya, sidang ditunda Senin, 24 Mei 2021, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 3 ahli dari Kuasa Presiden. Sudah jelas, ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Pihak Terkait, Yang Mulia, mohon izin mengajukan ahli juga.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kenapa?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Pihak Terkait izin, Yang Mulia, mengajukan ahli juga 1 orang.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti, nanti ada ini, jadwalnya nanti, ya. Kita dengar dulu keterangan dari apa ... ahli atau saksi pemerintah dan nanti baru DPR, baru ahli dari Pihak Terkait. Ya, jadi nanti kebagian.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 22 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.